

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
BUDIDAYA DAN JUAL BELI CACING**

(Studi Kasus Di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Syar'iah dan Hukum



Disusun oleh:

NURUL HIDAYATUL JANNAH

Nim: 122311091

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah skripsi

A.n. Sdr. Nurul Hidayatul Jannah

Yth

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Hidayatul Jannah

NIM : 122311091

Jurusan : Mu'amalah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDIDAYA DAN JUAL BELI CACING (Studi Kasus Di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang).**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 November 2016

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si

Nip. 19800610 200901 1 009

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si

Nip. 19670321 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/ Fax. (024) 7601291 Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nurul Hidayatul Jannah
NIM : 122311091
Jurusan : Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDIDAYA DAN
JUAL BELI CACING (Studi Kasus Di Desa Wonolopo
Kecamatan Mijen Kota Semarang)**

Telah dimunaqosahkan dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal:

15 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2016-2017

Semarang, 15 Desember 2016

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002



Sekretaris Sidang

Drs. Sahidin, M.Ag.
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I

Maria Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Penguji II

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1004

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Ag.
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 19800610 200801 1 009

MOTTO

فَاسْتَبَشِّرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (At-Taubah : 111)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ

عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Al-Baqarah : 185)

PERSEMBAHAN

Karya ini adalah karya yang membutuhkan banyak perjuangan dan air mata, karya yang kini mampu melukiskan segaris senyum di bibirku setiap kali membacanya, karya yang mampu mengantarkanku untuk selangkah lebih dekat dengan cita-cita. Karya ini tercipta bersama ribuan semangat yang terus mereka hembuskan padaku, bersama dengan alunan do'a yang selalu mereka bisikan pada sang maha segalanya, agar Dia senantiasa memberiku kemudahan dan ketabahan menjalani proses panjang ini.

Teruntuk mereka yang selalu menyapaku dengan senyuman, karya ini kupersembahkan:

- ❖ Ayah dan Ibu terkasih, mereka yang terus menyayangiku tanpa batas dan mendukungku dengan sejuta nasihat yang mampu meluluhkan hati, meneguhkan tekad serta menumbuhkan semangat tanpa jeda.
- ❖ Kakakku tercinta, yang tak pernah lelah mendengar dan menuruti permintaanku.
- ❖ Para pengajar dan pembimbing, terimakasih karena telah mengamalkan ilmunya kepada kami.
- ❖ My mood Boster, yang sering kali membuatku sejenak lupa akan kejenuhanku pada proses ini.
- ❖ Sahabat-sahabat ter-oneng, Nila Lutfi, Rina Muthmainnah, dan Afifa Rahma, terimakasih karena selalu ada, mendengar keluh kesahku dan berulang kali menyadarkanku ketika aku mulai lengah dan hilang arah.

- ❖ Adik-adik ter-kuple di Green House Amalia 2, terkhusus Deni Anggraini, Dwi Ayu, Merrymuzz, Frida Suju, Intan Khumairah, Chiki Nia, Rika, Ina Saha, Nina Amalia, Irawati, Dessy dan juga Ika. Terimakasih karena telah membuat hidupku berwarna dengan tawa kalian yang mampu merentuhkan duniaku yang berdinding sepi, serta karena suara kalian mampu mengusik tidur lelapku.
- ❖ Serta seluruh teman-temanku Muc yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu saling berbagi banyak hal. Terimakasih karena telah menemaniku sepanjang proses ini.
- ❖ Teristimewa untuk mereka yang telah menguatkan, mbak Ika dan dek Sovy.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini juga tidak berisi satu pun dari pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi atau dokumentasi yang terdapat dalam referensi dan dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 November 2016

Deklarator



Nurul Hidayatul Jannah

Nim : 122311091

ABSTRAK

Fatwa DSN MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik menyebutkan bahwa cacing merupakan al-Hasyarat dan membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak untuk diperjualbelikan, maka hukum membudidayakan cacing tersebut adalah boleh (mubah). Akan tetapi sebagian kecil masyarakat di Desa Wonolopo memilih untuk membudidayakan cacing yang kemudian didistribusikan dengan akad jual beli dan nantinya dimanfaatkan oleh pembeli untuk dijadikan kosmetik, dan obat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek budidaya cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang?, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli cacing di desa tersebut?.

Penelitian ini adalah jenis penelitian *Field Research* dan termasuk penelitian hukum *normatif-empiris*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif analisis* dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum budidaya cacing yang dikaji melalui pendekatan kaidah *al-ashlu fi al-manafi al-ibahah, masalah mursalah* dan *maqasid syari'ah*, hukumnya adalah halal (mubah). Selanjutnya, praktek jual beli cacing telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya jual beli. Para peternak menggunakan ampas aren sebagai media, dan tidak memberi makan cacing dengan kotoran, maka ia tidak tergolong *jallalah* (pemakan najis) ataupun *khobaits* (kotor), sehingga tidak najis, selain itu cacing ini juga memiliki banyak manfaat. Jadi dapat dikatakan cacing-cacing tersebut telah memenuhi syarat menjadi objek jual beli, yakni suci dan bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut maka hukum jual belinya adalah mubah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual beli, Cacing.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh penulis guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan berarti dan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, bersama dengan berakhirnya penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan saran, serta membimbing penulis, khususnya kepada:

1. Drs. H. Sahidin, M.Si selaku dosen pembimbing I serta Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing maupun memberi saran dan koreksi kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Muchibbin, M.Ag., Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Akhmad Arif Junaedi, S.Ag. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah
4. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah, serta Supangat, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mendidik dan memberikan pengajaran kepada penulis.

6. Para informan yang telah memberikan informasi ataupun data kepada penulis terkait objek penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah disebutkan di atas. Semoga kebaikan yang telah mereka berikan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mohon kiranya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penulisan yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya bagi penulis dan segenap mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang,

Penulis



Nurul Hidayatul Jannah

Nim: 122311091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Metode Pengumpulan Dana	10
4. Analisis Data	11
G. Sistematika Skripsi.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Dasar Hukum Jual Beli	17
C. Rukun Jual Beli	19
D. Syarat Jual Beli.....	22
E. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam	25
F. Hikmah dan Manfaat Diperbolehkannya Jual Beli	30
G. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Binatang yang Menjijikan..	31
H. Pendapat Ulama tentang Hukum Budidaya dan Jual Beli Cacing.....	33
I. Fatwa DSN-MUI Nomer Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing	35

BAB III BUDIDAYA DAN JUAL BELI CACING DI DESA

WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang	37
1. Sejarah Desa Wonolopo	37
2. Keadaan Geografis	38
3. Kependudukan	39
B. Budidaya dan Jual Beli Cacing di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang.....	44
1. Latar Belakang Budidaya dan Jual Beli Cacing	44
2. Jenis-jenis Cacing	45

3. Budidaya Cacing di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang	50
4. Mekanisme Jual Beli Cacing di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang.....	56

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
BUDIDAYA DAN JUAL BELI CACING DI DESA WONOLOPO
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Budidaya Cacing di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang.....	59
1. Pendekatan Kaidah Fiqh.....	59
2. Pendekatan <i>Maslahah Mursalah</i>	61
3. Pendekatan <i>Maqasid Syari'ah</i>	64
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Cacing di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang.....	66
1. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cacing.....	66
2. Analisi Hukum Islam terhadap Cacing sebagai Objek Jual Beli	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN